

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM
SEMESTER 1 TAHUN 2025**



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup BPBAT Sungai Gelam.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkup BPBAT Sungai Gelam juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau implementasi dari penanganan benturan kepentingan dalam rangka mendukung Reformasi dan Birokrasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja dan semangat reformasi dan birokrasi di BPBAT Sungai Gelam. Dan juga dapat digunakan sebagai alat dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Sungai Gelam, 24 Maret 2025

Pt. Kepala BPBAT Sungai Gelam



Ridho Karya Dongoran, S.Pi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalisme seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajiban untuk Penanganan benturan kepentingan (*conflict of Interest*) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan penanganan benturan kepentingan terutama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah, termasuk BPBAT Sungai Gelam. Regulasi ini memberikan panduan komprehensif mengenai identifikasi, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan, serta menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pengaruh kepentingan pribadi. Penanganan benturan kepentingan mencakup seluruh elemen strategis yang berada di lingkungan instansi dan mengatur penanganan konflik kepentingan, antara lain terhadap Pengelola Keuangan dan Pejabat yang menangani Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang undangan mengindahkan norma norma yang berlaku di masyarakat dan berusaha menghindari tindakan perilaku ataupun perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan korupsi, maupun nepotisme (KKN) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam bersungguh sungguh dan konsistensi melaksanakan dari penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta berkeadilan.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BPBAT Sungai Gelam, adalah :

- Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan benturan kepentingan dari pihak internal maupun eksternal BPBAT Sungai Gelam.

- Meningkatkan upaya pencegahan benturan kepentingan di lingkungan BPBAT Sungai Gelam.
- Mendorong pegawai di lingkungan BPBAT Sungai Gelam agar bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan adalah kegiatan implementasi dan evaluasi kegiatan penanganan benturan di lingkungan BPBAT Sungai Gelam. Laporan ini mencakup evaluasi pada semester 1 tahun 2025.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan dan penyusunan laporan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Surat Tugas Nomor : B.295/BPBAT.SG/KP.440/II/2025 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan BPBAT Sungai Gelam - Jambi.

D. SASARAN

Sasaran penanganan benturan kepentingan adalah seluruh unit kerja yang mempunyai hubungan strategis pada masing-masing jabatan, baik pemangku jabatan struktural, fungsional tertentu, maupun staf/fungsional umum yang secara tugas kedinasan memungkinkan mempunyai area kepentingan pihak lain, sehingga dapat mempengaruhi sikap profesionalisme pegawai yang bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh BPBAT Sungai Gelam dalam upaya penanganan benturan kepentingan selama periode Semester 1 Tahun 2025 :

1. Pembaharuan/perbaikan SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan.

Dilakukan pembaharuan Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor B.295/BPBAT.SG/KP.440/II/2025 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan.

2. Penyusunan Matriks Identifikasi dan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan.

Disusun matriks identifikasi dan strategi penanganan benturan kepentingan lingkup BPBAT Sungai Gelam – Jambi tahun 2025.

3. Pelaporan LHKPN bagi pejabat yang wajib lapor dan LHKASN untuk seluruh ASN lingkup BPBAT Sungai Gelam – Jambi.

- a. Wajib lapor LHKPN sebanyak 5 orang.
- b. Wajib lapor LHKASN sebanyak 69 orang.

4. Penerbitan Struktur Organisasi BPBAT Sungai Gelam – Jambi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkup BPBAT Sungai Gelam – Jambi, maka diterbitkan SK Kepala BPBAT Sungai Gelam No. B.118/BPBATSG/KP.440/I/2025 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam.

5. Penandatanganan Pakta Integritas.

Dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BPBAT Sungai Gelam – Jambi tahun 2025.

BAB III
EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
SEMESTER 1 – 2025

Berdasarkan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di BPBAT Sungai Gelam – Jambi, pada Semester 1 2025 **TIDAK** ditemukan adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN lingkup BPBAT Sungai Gelam – Jambi. Secara detail evaluasi atas penanganan benturan kepentingan berdasar berdasarkan bentuk *Conflict of interest* sebagai berikut :

a. Gratifikasi

Situasi kondisi yang menyebabkan benturan kepentingan akibat adanya gratifikasi antara lain :

- (1) Dalam penerbitan rekomendasi pengiriman jenis ikan yang dilindungi mendapat gratifikasi dari pengguna jasa;
- (2) Dalam penyaluran bantuan pemerintah mendapatkan gratifikasi dari calon penerima bantuan.

Untuk mengantisipasi terjadinya benturan kepentingan yang diakibatkan adanya gratifikasi dilakukan beberapa strategi :

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas
- (2) Melaporkan gratifikasi
- (3) Melaporkan LHKPN dan LHKASN secara berkala dan tepat waktu
- (4) Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah
- (5) Penandatanganan komitmen anti korupsi
- (6) Menetapkan tim pengendalian gratifikasi.

Adapun jabatan yang berpotensi mengalami benturan kepentingan akibat adanya gratifikasi antara lain : Kepala BPBAT Sungai Gelam, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa, Staf BPBAT Sungai Gelam.

b. Penggunaan Aset (BMN)

Situasi kondisi yang menyebabkan benturan kepentingan akibat adanya penggunaan aset (BMN) adalah penggunaan aset (BMN) untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Untuk mengantisipasi benturan kepentingan yang diakibatkan penggunaan aset akan diterapkan strategi :

- (1) Penggunaan BMN diatur melalui SK Kepala Balai

- (2) Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
- (3) Pengadaan BMN berdasarkan RKBMN
- (4) Meningkatkan peran aktif petugas pengurus sekaligus penyimpanan BMN
- (5) Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset.

Adapun jabatan yang berpotensi mengalami benturan kepentingan akibat adanya penyalahgunaan asset BMN antara lain : Kepala BPBAT Sungai Gelam, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa, Staf BPBAT Sungai Gelam.

c. Rahasia Jabatan/Instansi

Situasi kondisi yang dapat menyebabkan benturan kepentingan yang diakibatkan rahasia jabatan adalah membocorkan rahasia negara terutama pada saat proses promosi dan mutasi jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Untuk mengatasi kondisi tersebut diterapkan strategi :

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas
- (2) menetapkan kebijakan informasi publik melalui SK Kepala Balai
- (3) Implementasi WBS.

Adapun jabatan yang berpotensi mengalami benturan kepentingan sebab membocorkan rahasia jabatan/instansi antara lain : Kepala BPBAT Sungai Gelam, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa, Staf BPBAT Sungai Gelam.

d. Perangkapan Jabatan

Situasi kondisi yang menyebabkan benturan kepentingan karena adanya perangkapan jabatan yaitu menduduki jabatan salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa maupun perusahaan pengguna jasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diterapkan strategi :

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas
- (2) Melaporkan LHKPN tepat waktu
- (3) Penerapan SPIP
- (4) Implementasi WBS.

Adapun jabatan yang berpotensi mengalami benturan kepentingan akibat adanya rangkap jabatan antara lain : Kepala BPBAT Sungai Gelam, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa, Staf BPBAT Sungai Gelam.

e. Rekrutmen Pegawai

Situasi kondisi yang menyebabkan benturan kepentingan karena adanya intervensi dalam rekrutmen pegawai yaitu :

- (1) Menggunakan atau memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung
- (2) Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai
- (3) Melakukan pungutan liar dalam rekrutmen dan penempatan pegawai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diterapkan strategi :

- (1) Rekrutmen pegawai secara terbuka
- (2) Menetapkan/membentuk tim seleksi pegawai
- (3) Menetapkan pola mutasi pegawai dalam SK Kepala Balai.

Adapun jabatan yang berpotensi mengalami benturan kepentingan akibat adanya intervensi dalam rekrutmen pegawai antara lain : Kepala BPBAT Sungai Gelam, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa, Staf BPBAT Sungai Gelam.

f. Penyalahgunaan Jabatan

Situasi kondisi yang menyebabkan benturan kepentingan karena adanya penyalahgunaan jabatan yaitu menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada stakeholder terkait. Untuk mengantisipasi hal tersebut diterapkan strategi :

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas
- (2) Penandatanganan Anti Korupsi (Implementasi WBS).

Adapun jabatan yang berpotensi mengalami benturan kepentingan akibat adanya gratifikasi antara lain : Kepala BPBAT Sungai Gelam, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa, Staf BPBAT Sungai Gelam.

Hasil monitoring dan evaluasi benturan kepentingan dapat dilihat pada tabel dibawah :

No.	Pernyataan	Jenis Keputusan dan/ Tindakan yg dilaporkan	Tindak Lanjut Laporan
1.	Mendapatkan fasilitas/hadiah dari pihak ketiga yang termasuk gratifikasi	Nihil	Nihil
2.	Penggunaan asset BMN di luar kedinasan	Nihil	Nihil
3.	Membocorkan rahasia kegiatan di BPBAT Sungai Gelam	Nihil	Nihil
4.	Menjadi Tim dalam SK Pelaksanaan kegiatan di mitra kerja	Nihil	Nihil

5.	Mempengaruhi kaidah proses pengawasan dari hasil pekerjaan	Nihil	Nihil
6.	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Nihil	Nihil

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SARAN PERBAIKAN

A. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan dalam penanganan benturan kepentingan Semester I Tahun 2025 adalah :

1. Sosialisasi internal bagi pegawai BPBAT Sungai Gelam dan eksternal bagi stakeholder belum dilakukan berkala, padahal pemahaman pegawai sangat penting agar tidak terjadinya benturan kepentingan.
2. Pencantuman infografis tentang benturan kepentingan belum tersebar di media sosial BPBAT Sungai Gelam – Jambi.

B. Saran Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan benturan kepentingan, maka saran yang diberikan untuk perbaikan atas masalah tersebut adalah :

1. Sosialisasi internal dan eksternal bagi pegawai dan stakeholder dilakukan secara berkala walaupun tidak terjadinya benturan kepentingan.
2. Perlunya sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan melalui media sosial BPBAT Sungai Gelam – Jambi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat benturan kepentingan selama Semester 1 Tahun 2025.
2. Berdasarkan pemantauan dan pengendalian lingkup BPBAT Sungai Gelam – Jambi, tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas baik dalam pelayanan publik, pejabat pengelola keuangan maupun pejabat yang menangani pengadaan barang/jasa.

B. Rekomendasi

Pada setiap semester dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan publik.